



P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg.

میحر لان محر لا الله سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Campagaloe, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 26 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg. tanggal 26 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1999, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Istri Pemohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor:232/28/VIII/1999 tertanggal 12 Agustus 1999, yang

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 1 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 19 Juli 2000 (saat ini berumur 14 tahun 10 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan seorang jejaka bernama Calon Suami Anak Pemohon umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Campagalo, Kelurahan Bonto Jaya, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, dengan alasan telah lama menjalin asmara dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon, telah merencanakan menikah pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.11.3/PW.01/141/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 2 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan. Kemudian dibacakanlah

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 3 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bangkalaloe, Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
 - Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru berusia 14 tahun 10 bulan;
 - Saksi juga mengenal calon suami anak anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon berusia 16 tahun;
 - Bahwa meskipun baru berusia 14 tahun, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa;

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 4 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat sehingga Pemohon khawatir jika anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang negatif;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai Petani;
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, namun KUA Kecamatan Bissappu,

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 5 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bangkalaloe, Desa Bonto Loe, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru berusia 14 tahun 10 bulan;
- Saksi juga mengenal calon suami anak anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon berusia 16 tahun;
- Bahwa meskipun baru berusia 14 tahun, anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk menikah, namun sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon saat ini tengah menjalani hubungan cinta, dan sudah sangat dekat sehingga Pemohon khawatir jika anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 6 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang negatif;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai Petani;
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, namun KUA Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 7 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan dan laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Anak Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Suami Anak Pemohon dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 16 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Nomor: KK.21.11.3/PW.01/141/V/2015, tertanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal-Pasal tersebut di atas pada ayat (2);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah wali dari Anak Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, telah menjalin hubungan cinta, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 10 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon majelis menilai telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru berumur 14 tahun 10 bulan dan ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang jejaka yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan segera anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, karena hubungan mereka yang sangat dekat sehingga Pemohon khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon telah siap berubah tangga baik secara mental maupun fisik;
- Kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 11 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang menyebutkan :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kerusakan / mafsadat harus didahulukan dari pada mengambil kebaikan / maslahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah telah cukup bukti dan beralasan hukum sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon, dengan seorang lelaki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1436 Hijriah oleh Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin, T, S.Ag.S.H., dan Musrifah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

ttd

Musrifah, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 13 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

ttd

Andi Suardi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan nomor 59/Pdt.P/2015/PA Batg Hal. 14 dari 14 Hal.